

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG

Disusun Oleh :

Lita Juliati Amelia ,M.Si

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh implementasi kebijakan perijinan dan terhadap efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung. Permasalahan pada hasil observasi dan kajian terhadap efektivitas pelayanan SIUP, ditemukan masih rendahnya efektivitas pelayanan SIUP. Indikasinya antara lain Standar Pelayanan Operasional (SOP) belum jelas, kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan pelayanan SIUP masih banyak yang terlambat.

Berangkat dari latar belakang penelitian rumusan hipotesis penelitian adalah pengaruh implementasi kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey eksplanatory*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh implementasi kebijakan perijinan berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini didasarkan pada hasil uji t, dimana t hitung nilainya lebih besar dari t tabel. Berdasarkan besarnya variabel pengaruh implementasi kebijakan perijinan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil analisis seluruh dimensi dari kedua variabel, ditemukan sejumlah indikator yang memiliki katagori rendah kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer, sarana prasarana BPMP yang masih minim dan kesejahteraan pegawai.

Atas persoalan di atas, telah disampaikan saran perbaikan dan peningkatan terhadap indikator yang masih berkatagori rendah tersebut.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pembangunan itu sendiri dapat diberi arti yang bermacam-macam sesuai diberi perhatian lebih. Sementara orang memberi pengertian pembangunan sebagai suatu pemanfaatan daya

dan pendayagunaan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapula sementara orang yang memberikan pengertian sebagai usaha pencapaian tingkat hidup yang lebih tinggi : Pengertian tersebut menurut (Suyatna, 2005 : 2) memberi pengertian pembangunan sebagai berikut : “Pembangunan merupakan suatu usaha untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan mendayagunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta yang akan berakibat terjadinya pertumbuhan dan perubahan dalam masyarakat”.

Memperhatikan perumusan tersebut, diperoleh kesan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses menuju pencapaian tujuan tersebut diusahakan dan dilaksanakan secara sadar untuk itu suatu aspek yang sangat penting dan mendapatkan perhatian adalah menggerakkan pembangunan secara efektif dan efisien. Melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari sektor ekonomi yang diterapkan di Indonesia dalam menunjang pembangunan yaitu peran pemerintah, dunia usaha dan koperasi, ketiga sektor ekonomi menjadi penggerak pembangunan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dengan diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dituntut untuk mengatur dan mengelola daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan dana yang ada untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan bantuan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menggerakkan pembangunan di daerah tidak terlepas faktor ekonomi pemerintah daerah, sektor usaha dan koperasi, hal ini peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan harus seoptimal mungkin untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Selama ini pelayanan yang diberikan pemerintah daerah baik sektor pemerintah, sektor usaha dan koperasi terkesan lambat dan berbelit-belit terutama yang dirasakan oleh dunia usaha dalam membuat perizinan dirasakan kurang efektif.

Karena itu kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan mulai 1 April 2007 ditetapkan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) yang baru, terutama dalam bidang pelayanan perijinan yang diatur dalam Keputusan Bupati

Nomor : 503/Kep. 122-BPMP/2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Bandung :

- “1. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung.
2. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung”.

Dengan adanya pelayanan terpadu dalam bidang perijinan diharapkan pelayanan bisa efektif, dan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait yang erat hubungannya dengan pembuatan perijinan, namun kenyataannya di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pelayanan perijinan di Kabupaten Bandung masih rendah, hal ini disebabkan ada indikasi sebagai berikut :

1. Proses perijinan yang dilaksanakan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan masih belum jelas standar operasional pelayanannya, sehingga membingungkan pemohon maupun personal yang memberikan pelayanan.
2. Kemampuan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan, terutama keterampilan menggunakan komputer masih sangat terbatas, sehingga pelayanan pembuatan SIUP masih ada yang terlambat;
3. Selama ini pemohon yang diberikan petugas Badan Penanaman Modal dan Perijinan masih belum memuaskan, sehingga pemohon masih ada yang kesal, atau menggerutu karena tidak ada kepastian penyelesaian SIUP.

Gejala tersebut berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan disebabkan oleh :

1. Kebijakan perijinan dalam menerapkan pelayanan satu pintu atau pelayanan terpadu, masyarakat masih ada yang kurang mengetahui kebijakan tersebut;
2. Penetapan kebijakan penempatan pegawai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan pembuatan SIUP masih belum dilakukan sepenuhnya, serta koordinasi dengan instansi terkait belum ada kejelasan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih di raba-raba hal ini dikarenakan penggabungan instansi penanaman modal dan perijinan.

3. Koordinasi pelayanan masih belum terintegrasi, contohnya antara perusahaan pembuat SIUP dengan Badan Penanaman Modal dan Perijinan kurang adanya kerja sama, akibatnya pemohon kurang mendapat kepuasan pelayanan yang diberikan Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menyusun penelitian yang dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul sebagai berikut : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG.**”

IDENTIFIKASI MASALAH

Implementasi kebijakan perijinan akan mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya setiap pemohon pembuatan ijin SIUP ingin mendapat pelayanan yang baik dari pegawai Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa problem statemen adalah : Implementasi kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan SIUP Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung masih belum optimal, sehingga efektivitas pelayanan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah pengaruh implementasi kebijakan perijinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung ?

Dari masalah pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut : **”Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung ?**

KERANGKA PEMIKIRAN

Setelah peneliti menguraikan latar belakang dan permasalahan implementasi kebijakan perijinan, peneliti akan mencoba menguraikan pengertian implementasi kebijakan menurut Siagian (1998 : 225) “Implementasi kebijakan merupakan masalah

yang kompleks, menjadi masalah, karena selalu terdapat kesenjangan antara penetapan kebijakan dengan pelaksanaannya”selanjutnya Edwards III dalam Winarno (2002 : 9) memulainya dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu : “ *What are the precondition for successful policy implementation?*”, untuk menjawab itu selanjutnya Edwards III dalam Winarno(2002:10) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu “*Comunications, Resources, Disposition or attitude and bureaucratic structure*”.

Winarno (2002:8-10) mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan “*(Content of policy)*” dan konteks penerapan kebijakan “*(Context of implementations)*”. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga sangat tergantung pada kemampuan yang di miliki oleh pejabat/badan atau lembaga pelaksana. Melalui kemampuan yang di milikinya, pejabat pelaksana akan mampu menterjemahkan dan merealisasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program. Karena tanpa dukungan oleh kemampuan aparatur pelaksana yang memadai suatu kebijakan yang baik sulit direalisasikan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Edwards III dalam Winarno (2002:10-11) bahwa implementasi kebijakan tidak efektif jika kekurangan sumber daya.

Pendapat Winarno (2002:61) mengemukakan : “Untuk mengatasi perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada *Implementation Capacity* dan organisasi/aktor untuk melaksana atau kelompok organisasi. Aktor yang di percaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut“. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *implementatiao capacity* tidak lain adalah kemampuan atau suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga dalam jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah di ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai.

Kemudian Winarno (2002:65) mengutip dari Edwar III mengemukakan implementasi kebijakan adalah “*Those action by public or private invidividual (or group) that are directed at the achievement of objectives set fort in prior policy decision*”. Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain dukungan.

Winarno (2002:80) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis atau variabel yang mendukung, meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi".

Jones & Sabtier dalam implementasi kebijakan menekankan sebagai berikut :

- ”1. Tindakan yang dilakukan oleh orang, organisasi (*Government/State, Society, Privat Sektor*)
2. Menyangkut jaringan kekuatan politik, sosial, budaya;
3. Dampak/perubahan yang dikehendaki;
4. Sumber daya yang diperoleh dan dayaguna.”

Hal ini sejalan dengan materi kuliah Analisis Kebijakan publik tentang implementasi kebijakan (Entang, 2008) sebagai berikut :

”bahwa implementasi kebijakan memenuhi unsur 5 W + 1H, artinya : *what* apa isi dari kebijakan itu, *why* mengapa kebijakan itu dibuat, *who* siapa yang membuat kebijakan atau untuk siapa kebijakan itu, *when* kapan kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, *where* dimana kebijakan itu harus dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaannya, sumber daya dan target sasaran”

Pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan dari mulai agenda setting, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keseluruhannya tersebut tidak lepas dengan kaitan politik pemerintah.

Sebagai landasan teoritis kebijakan perijinan dalam penelitian ini menurut Subarsono (2005 : 18) sebagai berikut :

- ”1. Perumusan masalah kebijakan. Dianalisis sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan gagal karena mereka menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Gejala di atas lebih disebabkan karena subyektivita atau kepentingan analisis atau policy makers sangat menonjol, sedangkan gejala kedua lebih disebabkan karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan makers,
2. Peramalan adalah krusial di dalam pembahasan kebijakan publik. Karena dari *forecasting* akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa depan,
3. Rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses pemilihan alternatif tersebut berdasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan.
4. Pemantauan pada dasarnya kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, pemantauan dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan,

5. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.”

Dalam melaksanakan kebijakan perlu adanya perumusan kebijakan, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan yang akan ditetapkan. Untuk mencapai tujuan perlu adanya keseragaman tindakan dan kejelasan kewenangan yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk lebih jelasnya pengertian efektivitas, konsep efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang hal ini tergantung dari kerangka acuan yang dipakainya. Bagi seorang ahli ekonomi, bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali sebagai kuantitas dan kualitas keluaran barang atau jasa, bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah produk baru bagi suatu organisasi, dan bagi sarjana ilmu sosial efektivitas sering ditinjau dari kualitas kehidupan pekerjaan. Bagi dunia pendidikan efektivitas dapat diartikan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu).

Sasaran utama adalah tercapainya tujuan sesuai dengan rencana atau dengan kata lain sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tercapainya tujuan tersebut dalam manajemen selalu diukur dengan istilah efektivitas, karena efektivitas adalah pengukuran terhadap kemampuan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dengan tepat dan baik.

Pengertian efektivitas menurut pengertian Zamroni (2001 : 32) adalah sebagai berikut : “Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektif sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan.”

Uraian di atas, jelaslah bahwa efektivitas adalah menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan seseorang atau kelompok dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan selama periode tertentu. Semakin mampu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dan semakin dekat dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga semakin efektif.

Beberapa pengertian efektivitas yang di kemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa efektivitas ini lebih menekankan pada unsur,


kualitas, kuantitas dan waktu yang dipergunakan dalam penyelesaian pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semakin efektif suatu pekerjaan, maka pelayanan semakin baik yang akan dirasakan pengguna pelayanan dari pemerintah, terutama dalam pembuatan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung. Dengan adanya sistem pelayanan satu pintu diharapkan, para pengusaha yang akan membuat SIUP bisa dengan mudah, cepat, akurat dan biaya murah, dan para pembuat SIUP merasa puas.

Sebagai landasan teoritis efektivitas pelayanan penulis menggunakan teori Yamit (2002 : 23) sebagai berikut :

- ”1. Strategi pelayanan adalah untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas sebaik mungkin sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan atau birokrasi pemerintah;
2. Sumber Daya Manusia orang yang berinteraksi secara langsung maupun yang tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan harus memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tulus (empaty), responsif, ramah, fokus dan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya;
3. Sistem Pelayanan adalah prosedur pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk sumber daya manusia yang memiliki perusahaan.”

**GAMBAR I.01
KERANGKA PENELITIAN**



Sumber : Subarsono, (2005 : 18), Handoko (1997 : 199-200), Yamit (2002 : 23)

Berdasarkan kerangka berfikir peneliti berasumsi bahwa implementasi kebijakan perijinan masih belum efektif, karena masyarakat belum semuanya mengetahui pembuatan SIUP dengan menggunakan sistem satu pintu. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran yang peneliti lakukan, maka, hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut :” **Seberapa besar implementasi kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SIUP di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung**”.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perijinan

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Penanaman Modal dan Perijinan

a. Visi

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Bupati Bandung, Visi Badan Penanaman Modal dan Perijinan yaitu : “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.

b. Misi

Adapun untuk mewujudkan Visi di atas dituangkan dalam Misi sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan Sistem Informasi di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan melalui penyusunan data base yang berisi prospek dan program investasi untuk kepentingan para calon investor;
- (2) Mendorong terwujudnya kerjasama promosi penanaman modal guna membangun citra Kabupaten Bandung sebagai daerah yang menarik dan layak untuk investasi;
- (3) Meningkatkan pelayanan perijinan investasi melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
- (4) Menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan peluang investasi untuk dikaji secara ilmiah;
- (5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perijinan;
- (6) Mengembangkan kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal dan Perijinan di bidang penanaman modal dan perijinan.

c. Tujuan

- (1) Tersusunnya data base dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung;
- (2) Menjaring investasi yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;
- (3) Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
- (4) Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;
- (5) Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
- (6) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.

d. Sasaran.

- (1) Meningkatnya jumlah investor, baik Dalam maupun Luar Negeri yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung;
- (2) Memberikan kemudahan kepada Investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
- (3) Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- (4) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani paracalon investor dan pembuat perijinan;
- (5) Meningkatnya layanan perijinan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

e. Strategi

- (1) Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;
- (2) Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;
- (3) Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- (4) pengetahuan kemampuan aparat Badan Penanaman Modal dan Perijinan (PPTSP);

(5) Membentuk Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

f. Maksud dan Tujuan

1. Maksud didirikannya Badan Penanaman Modal dan Perijinan secara umum, adalah :
 - (a) Untuk membantu *menginventarisir dan mengkaji data dan berbagai permasalahan* yang menyangkut bidang penanaman modal sebagai bahan masukan kepada pimpinan, sehingga data hasil kajian tersebut dapat memudahkan pimpinan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal secara cepat, tepat dan akurat dengan harapan iklim investasi di Kabupaten Bandung akan lebih akomodatif dan kondusif bagi para investor.
 - (b) Untuk membantu pimpinan dalam menginventarisir, menyusun dan mengkaji berbagai potensi investasi yang ada di Kabupaten Bandung dengan melakukan feasibility study, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam menyusun skala profil investasi yang akan ditawarkan pada para investor.
 - (c) Untuk membantu memberikan masukan kepada pimpinan dalam merumuskan system kerjasama dan mekanisme system pelayanan perijinan guna menarik investor ke Kabupaten Bandung.
2. Tujuan didirikannya Badan Penanaman Modal dan Perijinan secara umum, adalah :
 - (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebijakan-kebijakan pimpinan dalam bidang penanaman modal.
 - (b) Memberikan kemudahan pelayanan kepada para calon investor yang memerlukan informasi bidang penanaman modal;
 - (c) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan promosi investasi, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (d) Menyusun dan merumuskan bentuk-bentuk kerjasama investasi yang akan ditawarkan kepada para calon investor untuk setiap potensi investasi.
 - (e) Memberikan pelayanan dalam pembuatan ijin yang diperlukan oleh investor, baik ijin yang langsung dikelola Badan Penanaman Modal

dan Perijinan maupun ijin yang harus dikoordinasikan dengan unit kerja lain.

- (f) Menyusun, merencanakan dan menginventarisir data profil investasi, baik yang sudah dibuatkan feasibility studynya maupun yang harus dibuatkan feasibility studynya.

2. Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan, sebagai berikut :

a. Kebijakan-kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perijinan

- (1) Merumuskan dan meningkatkan system koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan kelembagaan lainnya ;
- (2) Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
- (3) Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi investor;
- (4) Menginventarisir dan menyusun Feasibility Study terhadap potensi-potensi investasi;
- (5) Merumuskan system kerjasama investasi;
- (6) Merumuskan system Pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal;
- (7) Merumuskan sistem promosi investasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- (8) Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- (9) Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal;
- (10) Merumuskan system peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

b. Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Tahun Anggaran 2008. Dalam menyusun rencana kegiatan tahun anggaran 2008, maka Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) berpedoman pada 3 (tiga) program, yaitu :

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi :

- (a) Kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha;
 - (b) Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - (c) Kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
 - (d) Kegiatan penyelenggaraan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal,
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi : Kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah, meliputi : Kegiatan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

Di tengah berbagai krisis ekonomi secara nasional, berakibat pada menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung, timbul suatu keinginan dan harapan dari seluruh elemen bangsa agar krisis segera berlalu dan berganti dengan situasi dan kondisi yang lebih baik, sehingga dapat mengangkat kembali kepercayaan para investor untuk menanamkan investasinya khususnya di Kabupaten Bandung.

Dilihat dari segi Geografis Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak potensi, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia.

1. Potensi Sumber Daya Alam seperti : Potensi Industri, Potensi Wisata, Potensi Agroculture, Potensi Agrobisnis, dan banyak lagi potensi lainnya yang masih harus digali dan dikembangkan dengan berbagai kajian-kajian ilmiah, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi para investor.
2. Potensi Daya Manusia, seperti : Perguruan Tinggi, Lembaga-Lembaga Penelitian dan tenaga kerja yang siap pakai, terutama untuk kegiatan di sektor industri manufaktur merupakan sisi lain yang menarik dan dapat menjadi modal yang baik dalam rangka menggali dan mengembangkan berbagai potensi alam di Kabupaten Bandung.

Menyadari akan berbagai potensi yang dimiliki, maka untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi tersebut, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam hal permodalan, sehingga pada Tahun 2007 dibentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah”. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati No. 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan yang meliputi Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal, Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal, Perijinan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Fungsi :


Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Perijinan yang meliputi Promosi Investasi, Kerjasama, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat , membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Promosi dan Pengendalian Potensi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Promosi Peluang Investasi Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Potensi Penanaman Modal.
4. Bidang Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
5. Bidang Perijinan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Perijinan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan.

GAMBAR .01

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN



Hasil Penelitian Variabel Implementasi Kebijakan Perijinan dan Variabel Efektivitas Pelayanan Perijinan Kabupaten Bandung Di Badan


Secara kuantitatif, deskripsi dan di dasarnya pada perhitungan frekuensi terhadap skor setiap alternatif jawaban angket, sehingga diperoleh persentase dan skor rata-rata jawaban responden. Disamping itu, data juga dideskripsikan secara kualitatif terhadap masing-masing variabel. Dimensi dan indikator berdasarkan hasil wawancara.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian persyaratan analisis dan hasilnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan langkah berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan analisis jalur.

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil uji hipotesis terhadap proposisi hipotetik yang diajukan. Sesuai dengan model analisis yang digunakan yaitu *Path Analysis Models*, maka langkah kerja adalah sebagai berikut :

Menentukan Diagram Jalur :



Sumber : Hasil Penelitian, Desember 2010.

Keterangan :

X = Kebijakan Pembuatan SIUP

Y = Efektivitas Pelayanan

Berdasarkan uji statistik di atas, diperoleh keterangan objektif bahwa ada jalur X ke Y. Dengan kata lain proposisi hipotetik yang diajukan seutuhnya bisa diterima, sebab berdasarkan pengujian koefisien jalur X ke Y secara statistik bermakna. Keterangan ini memberikan indikasi bahwa variabel kebijakan perijinan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SIUP.

Besarnya pengaruh kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan pembuatan SIUP dapat dihitung sebagai berikut :

- Langsung = $(P_{y|x})(P_{y|x}) = 0.591 \times 0.591 = 0.369 (36,9\%)$

Dengan demikian besarnya pengaruh variabel kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan SIUP (X ke Y) adalah sebesar $0.369 + .0.078 = 0.447 (42,7\%)$. Artinya efektivitas pelayanan SIUP ditentukan oleh variabel kebijakan perijinan sebesar 44,7%.

Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran pengaruh implementasi kebijakan perijinan terhadap efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, yang hasilnya peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, terutama dalam strategi pelayanan, sumber daya manusia dan sistem pelayanan terpadu menunjukkan belum optimal karena hasilnya termasuk cukup. Artinya masih ada pengaruh yang tidak diteliti dan mempengaruhi pada efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.
2. Variabel implementasi kebijakan perijinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan SIUP pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung. Kontribusi variabel implementasi kebijakan memiliki keteraitan terhadap efektivitas pelayanan SIUP.
3. Variabel implementasi kebijakan perijinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan SIUP. Variabel implementasi kebijakan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan SIUP.

Saran-Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar efektivitas pelayanan SIUP meningkat perlu adanya koordinasi antara pengusaha, BPMP Kabupaten dan provinsi, sehingga pembuat SIUP tidak ragu-ragu dalam membuat perijinan;
2. Dalam menempatkan pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan harus diuji kemampuannya, supaya pengusaha yang membuat SIUP dapat terlayani dengan baik.
3. Sarana prasarana yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perijinan harus lengkap terutama komputer, internet dan sebagainya, supaya mempermudah pelayanan secara tepat, cepat dan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

CONSUELO G, Sevilla, Jesus A, Ochave, Twila G. Punsalam, (Penerjemah Aliwudin Tuwu) 1993 Pengantar Metodologi Penelitian, Penerbit Universitas Indonesia

HANDAYANINGRAT, Soewarno

1996 Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Penerbit PT Toko Gunung Agung Jakarta.

HANDOKO, Hani,

1997 Manajemen Edisi 2, Penerbit BPFE Yogyakarta

ISKANDAR, Jusman

2002. Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-variabel Sosial dan Psikologi, Program Pasca Sarjana UNIGA

SUBARSONO, Agus

2005 Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Penerbit Pustaka Pelajar.

SUGIYONO,

1998 Metode Penelitian Administrasi Alfabeta Bandung

WINARNO, Budi,

2002 Teori dan Proses Kebijakan Publik, Penerbit Med Print Offset

Sumber Lain :

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

PP 41 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Perda No 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Keputusan Bupati Nomor : 503/Kep. 122-BPMP/2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Bandung